

Kedudukan Manajemen Rumah Sakit Dalam Pertanggung Jawaban Gugat Kelalaian Pelayanan di Rumah Sakit

Yeni Triana¹, Andrei Rizqan Akmal², Nur Adilah Yasmin³, Reno Sari⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru-Indonesia

Email : yeni.triana@unilak.ac.id¹, dr.andrei.rizqan@gmail.com², nuradilahyasmin@gmail.com³, renosari84@gmail.com⁴

Abstrak

Penyelenggaraan kesehatan merupakan sebuah hal yang menjadi tuntutan saat ini. Pelayanan kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi aspek hak asasi manusia sebagai hak dasar untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Undang-Undang no 44 tahun 2009 telah menempatkan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Manajemen yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tentu mempunyai karakter yang berbeda dengan karakter manajemen yang lain. Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan melakukan kajian dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar*. Dengan kata kunci *management hospital service, literature review*. Praktik pengadilan di Indonesia mengakui kedudukan rumah sakit sebagai subjek hukum yang dapat digugat di muka pengadilan. Rumah Sakit merupakan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pada transaksi pelayanan kesehatan. Gugatan kepada korporasi rumah sakit sebagai badan hukum merupakan kesatuan integral badan hukum yang meliputi organ pada organisasi pendiri dan organ pada organisasi rumah sakit.

Kata kunci: *Manajemen Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan, Kajian Ilmiah*

Abstract

Health care is something that is demanded nowadays. Health services are organized to fulfill aspects of human rights as a basic right to have a healthy body. Law no. 44 of 2009 has positioned the hospital as a health service institution for the community. The hospital provides individual health services in the form of inpatient, outpatient and emergency services. Management engaged in health services such as hospitals certainly has a different character from other management characters. Legal protection is all efforts to protect and fulfill the rights and feel safe for witnesses and/or patients. Legal protection can be realized in the form of restitution, compensation, medical services and legal assistance. This literature review uses a method that is normative juridical and article review, namely by conducting studies and analyzing from several references. These references were obtained through Google Scholar. With the keywords *management hospital service, literature review*. Court practice in Indonesia recognizes the position of the hospital as a legal subject that can be challenged before the court. Hospitals are corporations that can be held legally responsible for health service transactions. The lawsuit against the hospital corporation as a legal entity is an integral part of the legal entity which includes organs in the founding organization and organs in the hospital organization.

Keywords : *Management Hospital, Health Services, Literature Review*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesehatan merupakan sebuah hal yang menjadi tuntutan saat ini. Pelayanan kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi aspek hak asasi manusia sebagai hak dasar untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Penyelenggaraan kesehatan adalah satu dari beberapa tanggung jawab pemerintah dalam menjamin setiap hak dasar warga negara. Perlindungan hak-hak kodrati merupakan basis pendirian negara, di mana kekuasaan negara yang diberikan oleh rakyat lewat kontrak sosialnya dan dilaksanakan melalui hukum yang dibentuk adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan hak-hak kodrati dari bahaya yang mengancam keberadaan pemenuhan hak-hak dasar tersebut (Titon, 2007)

Undang-Undang no 44 tahun 2009 telah menempatkan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pembentuk Undang-Undang rumah sakit telah memposisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berbadan hukum. Hal itu mengandung maksud bahwa rumah sakit merupakan bagian subjek hukum. Rumah sakit memiliki hak dan kewajiban. Konsekuensinya, hal tersebut melahirkan pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam transaksi pelayanan kesehatan. Pasal 46 Undang-Undang no 44 tahun 2009 telah menegaskan adanya pengalihan tanggung jawab atas perbuatan kelalaian kepada rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab hukum atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pada sisi lain, rumah sakit juga mempunyai pendiri yang berstatus sebagai subjek hukum pendiri. Pendiri rumah sakit dibedakan dalam dua jenis yaitu pemerintah dan non pemerintah. Oleh karena itu, pengkonstruksian rumah sakit pada dialektika subjek hukum dan pertanggungjawaban hukum harus juga memperhatikan cara kerja transaksi kepentingan hubungan perawatan medis. Hal itu menuntut sketsa tepat perihal gambaran kandungan hak dan kewajiban dari tiap bagian korporasi rumah sakit. Hak dan kewajiban yang melekat pada tiap bagian korporasi rumah sakit berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang lahir dari hubungan hukum pelayanan kesehatan (Veronika, 2002)

Manajemen yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tentu mempunyai karakter yang berbeda dengan karakter manajemen yang lain. Hal ini terlihat dari konstruksi yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang rumah sakit yang menggunakan istilah pendiri, manajemen dan pelaksana. Selain itu, bidang layanan kesehatan juga tidak dapat disamakan dengan bidang jasa yang diperdagangkan lainnya. Meski pun Undang-Undang perdagangan mengkonstruksikan jasa kesehatan sebagai bagian dari objek yang dapat diperdagangkan, namun produk yang dihasilkan dari perdagangan jasa kesehatan tidak bisa disamakan dengan perdagangan lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan berupa kedudukan manajemen rumah sakit dalam tanggung gugat perdata.

METODE

Literature review ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan melakukan kajian dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar*. Dengan kata kunci rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan kajian ilmiah.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".

Pelayanan medis merupakan objek persetujuan perawatan dan pengobatan. Peningkatan kualitas hidup baik fisik dan non fisik manusia dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang menyeluruh dan sangat luas. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam setiap penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut (Evander, 2018).

Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak-hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai tugas serta fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Memiliki pelayanan medis yang baik dan bermutu harus dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yang ada dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit itu sendiri berdasarkan Hukum Positif Indonesia, di mana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Nurani, 2018)

Salah satu bagian hukum yaitu Hukum Positif ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dalam setiap negara di dunia tentunya menganut hukum positif yang berbeda sebagaimana jenis-jenis hukum publik.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Maka dari itu penerapan pelayanan medis di rumah sakit umum berdasarkan hukum positif Indonesia adalah bagaimana aspek hukum yang diterapkan pelayanan medis harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penerapan pelayanan medis tersebut merupakan hal terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis (Bahder, 2005).

Hukum berpandangan bahwa rumah sakit tidak sekadar tempat praktik pelayanan kesehatan namun juga suatu organisasi yaitu institusi. Hal ini dirumuskan oleh Undang-undang no 44 tahun 2009 pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata institusi merujuk pada sesuatu yang bersifat kelembagaan. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki unsur kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kelembagaan rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari model kelembagaan yang diatur oleh aturan hukum Indonesia. Kelembagaan ini berhubungan dengan kedudukannya dalam teori subjek hukum (Paul Gillicker, 2010)

Rumah sakit sebagai lembaga merupakan badan hukum karena lembaga ini oleh hukum diberikan kekuasaan pendukung hak dan kewajiban. Hal ini telah ditegaskan pasal 29 dan pasal 30 UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang memberikan kekuasaan pendukung yaitu kewajiban dan hak. Meski pun Rumah sakit tidak mempunyai jiwa sebagaimana subjek hukum manusia, namun pendukung hak dan kewajiban yang melekat pada rumah sakit menciptakan kedudukan Rumah sakit sebagai badan hukum (Chidir Ali, 1991, 18). Pengurus badan hukum rumah sakit pada hakekatnya dapat dibedakan dalam tiga kategori sebagai perwujudan 3 jenis kekuasaan di rumah sakit yaitu pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit dan staff medis. Konstruksi analogi istilah tersebut pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 terwujud melalui konsep pendiri rumah sakit, organisasi rumah sakit dan staff fungsional pelayanan kesehatan. (Don Griffin, 2006).

Baik pemilik, manajemen dan pelaksana pelayanan kesehatan merupakan bagian-bagian yang membentuk unsur organisasi badan hukum korporasi rumah sakit. Ketiganya berintegrasi dalam satu kesatuan korporasi rumah sakit dan diikat dalam satu pengaturan hukum rumah sakit yang disebut *hospital bylaw-corporate bylaw*.

Hospital bylaw-corporate bylaw merupakan aturan hukum yang tidak otonom untuk menunjukkan hubungan pendiri, management dan pelayanan kesehatan dalam suatu korporasi. Keberlakuan *hospital bylaw-corporate bylaw* di rumah sakit telah diwajibkan oleh hukum yaitu Pasal 29 Ayat 1 Huruf r UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit "Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) ". (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Pertanggung gugatan perdata secara tanggung renteng dalam hal dokter ikut terlibat bertanggung jawab atas kelalaian telah memberikan gambaran perihal sejauh mana penegakan pasal 46 Undang-Undang no 44 tahun 2009. Penggunaan pasal 1367 KUH perdata dan pasal 46 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tidak secara serta merta melepaskan dokter untuk lepas tanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk mensketsa keterlibatan dokter ikut bertanggung jawab yaitu pertama, aspek kontrol perawatan medis, kedua aspek pemberian instruksi, ketiga kedudukan perawat. Hal ini dapat disimak dari putusan no 630/Pdt.G/2015/PN, hakim menegaskan bahwa dokter bertanggung jawab atas perintah yang diberikan kepada perawat. Dalam konstruksi pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa penggantian infus dan injeksi antibiotik oleh perawat atas perintah tergugat dan, ketelitian dan kelalaian ditiadakan adalah indikasi kelalaian yang memungkinkan ; ada hubungan risiko meninggal dengan pergantian infus dan injeksi. Menurut Paul Gilicker, kesalahan perintah yang dilakukan oleh dokter kepada perawat terkait pelaksanaan intervensi medis dianggap sebagai tanggung jawab dokter sebagai pihak yang berperan sebagai pengendali dan pemberi perintah intervensi medis tersebut kepada pasien (Paul Gilicker , 2010)

SIMPULAN

Praktik pengadilan di Indonesia mengakui kedudukan rumah sakit sebagai subjek hukum yang dapat digugat di muka pengadilan. Rumah Sakit merupakan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pada transaksi pelayanan kesehatan. Gugatan kepada manajemen rumah sakit sebagai badan hukum merupakan kesatuan integral badan hukum yang meliputi organ pada organisasi pendiri dan organ pada organisasi rumah sakit. Pengaturan pasal 46 Undang-Undang no 44 tahun 2009 diterjemahkan oleh putusan pengadilan melalui konsep tanggung gugat renteng pada kasus kelalaian dalam tindakan pelayanan kesehatan.

Tanggung gugat renteng telah menempatkan rumah sakit sebagai korporasi badan hukum dan dokter sebagai pribadi subjek hukum. Kedua belah pihak berkontribusi terhadap pembayaran kerugian sepanjang ditemukan adanya kelalaian sebagaimana dikonstruksikan pada pasal 1367 KUH perdata dan pasal 46 Undang-Undang no 44 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 43
- Don Griffin, 2006. *Hospitals : What they are and how they work*, third edition, Jones and Bartlett Publishers, Massachusetts.
- Evander Reland Butar Butar, Suteki, 2018, Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, *QISTIE*, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.
- Paul Gilicker, 2010. *Vicarious Liability in Tort, A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, New York.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Prenada Media.

Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung, Alumni, Hal. 67.

Veronika Komalawati, 2002. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien), Citra Aditya Bakti, Bandung.